

Tinjauan Metodologi Pemahaman Hadis dari Berbagai Aspek Terhadap Ilmu Pengetahuan

Danni Nursalim^{1*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung; e-mail@e-mail.com

Received: 11/1/2021; Accepted: 26/1/2023; Published: 28/2/2023

Abstrak: Umat Islam sepakat bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua, setelah al-Quran. Untuk mengamalkan hadis-hadis yang telah terbukti kesahihannya, diperlukan pemahaman yang komprehensif dan profesional. Metode yang tidak tepat di dalam memahami hadis, akan menghasilkan pemahaman yang salah dan menyimpang. Timbulnya aliran-aliran sempalan dalam Islam, salah satunya karena pemahaman yang tidak tepat terhadap hadis yang ada. Namun demikian, untuk memahami maksud suatu hadis secara baik terkadang relative tidak mudah, khususnya jika kita menjumpai hadis-hadis yang tampak saling bertentangan. Dalam diskursus hadis Nabi, terdapat ada sekian metode, teknik dan pendekatan yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk memahami hadis-hadis Nabi yang selanjutnya akan dijadikan sebagai perangkat dalam penggunaan dan aplikasinya. Seorang pembelajar hadis hendaknya menggunakan metode dan pendekatan yang tepat untuk mendapatkan pemahaman yang benar terhadap sebuah hadis.

Kata Kunci: hadis; metode; pemahaman; pendekatan; teknik

Abstract: Muslims agree that hadith is the second source of Islamic law, after the Koran. In order to practice the hadiths that have been proven to be valid, a comprehensive and professional understanding is required. Inappropriate methods in understanding hadith will result in wrong and distorted understanding. The emergence of splinter schools in Islam, partly because of an incorrect understanding of existing hadiths. However, to understand the meaning of a hadith properly is sometimes relatively difficult, especially if we come across hadiths that seem contradictory. In the discourse on the hadiths of the Prophet, there are various methods, techniques and approaches that can be used as an effort to understand the hadiths of the Prophet which will then be used as tools in their use and application. A hadith learner should use the right methods and approaches to get a correct understanding of a hadith.

Keywords: approach; hadith; method; undrestanding; technique

1. Pendahuluan

a. Latar belakang

Pada sebuah hadis, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَزَكَّتْ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ "

Dari Malik, sampai kabar kepadanya bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang dengan keduanya: Kitab Allah dan Sunah Nabi-Nya." (Muwaṭṭa': 3).

Berdasarkan hadis di atas, Umat Islam diperintahkan oleh Nabi Muhammad Saw untuk selalu berpegang teguh pada Sunnah Nabi Muhammad Saw, yang juga dikenal

sebagai al-Hadis, dan Kitab Allah, yaitu Al-Quran. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sempurna yang mendambakan ilmu pengetahuan, yang tidak hanya bersumber dari rasio atau aqli tetapi juga naqli. Komponen aqli dan naqli mutlak diperlukan oleh seorang muslim untuk memahami berbagai persoalan agama dan global. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah naqli tidak dapat dipisahkan dari masalah al-Qur'an dan al-Hadits yang merupakan sumber hukum Islam yang paling utama.

Apa pun yang disandarkan kepada Nabi Muhammad (saw) - baik berupa perkataan, tindakan, ketetapan, *Khuluqiyah* (sifat moral nabi) atau *Khalqiyah* (ciptaan atau sifat fisik nabi) sebelum atau sesudah *bi'tsah* (diutus sebagai rasul) - dianggap sebagai hadis atau "Sunnah" (al-Şalih, 1977). Sunnah lebih sering digunakan daripada hadits oleh para ahli ushul fikih, sedangkan hadits digunakan oleh para ahli hadits (al-Khaţib, 1989).

Umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an dalam hal epistemologi. (Ahmad, 2005). karena memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat universal, umum, dan plural. Meskipun Al-Qur'an tidak menetapkan suatu aturan, hadis dapat berfungsi sebagai aturan (al-Zuhayli, 1993), atau, secara lebih spesifik, sebagai *Shāri'* (pembuat syariah).

Selain itu, Al-Quran juga dapat dijelaskan melalui hadis. (al-Qaţţān, 2007) Lebih lanjut, Dr. Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan As-Sunnah sebagai penafsiran praktis dari Al-Quran, penerapan realitas, dan penerapan cita-cita Islam. Penafsiran Al-Quran dan perwujudan Islam adalah Nabi Muhammad SAW. (Al-Qarađāwi, 2002).

Keberadaan hadis tidak hanya mempengaruhi orang-orang dari berbagai kalangan, terutama akademisi, tetapi juga telah melahirkan banyak penelitian yang menarik. Termasuk di dalamnya adalah masalah bagaimana memahami hadis dan penerapannya serta pendekatan dan metode yang digunakan untuk melakukannya. Oleh karena itu, menguasai metode ini sangatlah penting.

Cara memahami hadis selalu menjadi sumber perhatian utama para ulama. Tentu saja, tidak semua teks hadis dapat dibaca secara tekstual. Karena itu, kita mengenal apa yang disebut sebagai Gharib al-Hadis, atau kata-kata yang tidak lazim dalam hadis. Ini adalah salah satu upaya untuk memahami hadis secara utuh, bukan hanya sebagian saja.

Kesalahan dalam memahami hadits akan berakibat pada kesalahan dalam menerapkan hadits itu sendiri. Banyak perselisihan dan pertengkaran di antara umat Islam yang diakibatkan oleh kesalahan dalam menafsirkan hadits. Pemahaman hadis yang serampangan atau parsial juga menjadi penyebab munculnya sekte-sekte yang menyimpang.

Namun, mungkin tidak selalu sesederhana yang terlihat untuk memahami makna hadis. Hal ini terutama terjadi ketika dihadapkan pada keyakinan yang tampaknya bertentangan satu sama lain. Para ahli hadis biasanya menggunakan metode *tarjih* (mengutamakan satu teks di atas yang lain) atau *nasakh-mansūkh* (satu teks menghapus teks sebelumnya) atau *al-jam'u* (mengkompromikan/menyatukan semua teks yang tampaknya bertentangan) atau *tawaqquf* (diam/tidak mengambil sikap) untuk menghindari bertindak berdasarkan hadis-hadis tersebut hingga ditemukan informasi tambahan yang dapat memberikan jawaban jika mereka dihadapkan dengan fenomena ini (Munawwar, 2001). Penafsiran rasional atas hadis tersebut masih dapat memberikan solusi atas sikap diam atau mentawaqquf ini (Zahwa, nd.). Namun, menggunakan metode ini tanpa pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar ilmu-ilmu Islam lainnya, seperti bahasa Arab dan ushul fiqh, sangat berisiko.

Disiplin metodologi pemahaman hadis merupakan "barang baru" dalam khazanah pengetahuan Islam. Hal ini dikarenakan, sejauh yang peneliti ketahui, tidak ada karya khusus tentang metodologi pemahaman hadis yang ditulis oleh para ulama hadis klasik.

Para ahli hadis kuno lebih fokus pada penentuan apakah berbagai aspek hadis, seperti sanad dan matan, benar atau tidak.

Namun, karya-karya luar biasa yang merupakan komentar atas hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh para ulama hadis sebelumnya juga dihasilkan oleh para ulama ini. Sebagai contoh:

1. Fathul Bāri, penjelasan Ṣahīh al-Bukhāri yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-‘Asqalāni.
2. Al-Minhāj bi Sharhi Muslim bin Hajjāj, penjelasan Ṣahīh Muslim, karya Imam al-Nawawi.
3. ‘Aun al-Ma’būd, penjelasan Sunan Abu Dāud, karya Muhammad Shamsu al-Haq ‘Azīm Abādi.

Metodologi untuk memahami hadis pada dasarnya telah muncul dari kitab-kitab ini dan sekarang diakui sebagai bidang studi yang berbeda. Para ulama tidak mengelompokkannya ke dalam satu bidang tertentu. Kitab-kitab ushul fiqih, qawā'id fiqhiyah, dan kitab-kitab fiqih lainnya juga memuat metode-metode untuk memahami hadis. Dalam kitab-kitab tersebut, para ulama fikih menggunakan metode tertentu untuk menjelaskan suatu hukum fikih dan menarik kesimpulan dari dalil-dalil yang ada, baik sesuai dengan dasar mazhabnya maupun sesuai dengan metodologi yang telah disepakati oleh para ulama fikih. Metodologi untuk memahami hadis telah berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri seiring dengan kemajuan penelitian. Para ahli hadis akan lebih mudah mempelajari dan memahami hadis-hadis Nabi sebagai hasilnya. Hal ini dikarenakan membuka kitab-kitab tafsir hadis atau menganalisa kitab-kitab fikih untuk menemukan metode yang cocok untuk memahami hadis akan memakan waktu yang cukup lama.

Sebagai hasilnya, para ahli hadis kontemporer memutuskan untuk mengubah pendekatan ini untuk memahami hadis menjadi bidang akademis yang terpisah. Hasilnya, para pelajar hadis dapat mempelajarinya dan menerapkannya selama masa studi mereka dengan relatif mudah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode-metode pemahaman hadis, yang dipakai oleh para ulama klasik dan kontemporer.

Adapun masalah yang akan dibahas penulis dalam makalah ini adalah:

1. Bagaimanakah Metode *Tahlili*, *Muqaran*, dan *Maudu'i* ?
2. Bagaimanakah Teknik Interpretasi secara Tekstual, Intertekstual dan Kontekstual ?
3. Bagaimanakah Pendekatan Linguistik, Historis dan Sosiologis?

b. Metode /Metode TMT3 secara Ringkas

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan strategi penelitian kualitatif. Karena metode kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi, maka penulis menjadi instrumen utama dalam metode ini. Dengan memberikan penjelasan dalam bentuk deskripsi yang jelas mengenai fenomena, tujuan utama penulis adalah memahami fenomena tersebut. Penulis kemudian mencoba mengungkapkannya kembali dalam rangkaian kalimat, sehingga menghasilkan sebuah teori (Jaya, 2020).

Penulis menggunakan metode kualitatif untuk menemukan kebenaran dengan memahami dan mengartikan makna dari data yang dikumpulkan. Penulis tidak menggunakan desain penelitian yang baku dalam hal ini karena desain akan berubah seiring berjalannya penelitian. Sehingga data yang dikumpulkan, sumber data yang diperlukan, dan alat yang digunakan untuk mengumpulkannya dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Karena penulis juga berfungsi sebagai alat pengumpul data, maka

keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari penelitian. Temuan penelitian yang diharapkan berupa deskripsi dan interpretasi yang spesifik menurut waktu dan situasi (Elvera, Astarina, 2021).

Penulis membuka referensi primer dan sekunder yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukannya untuk mengumpulkan data untuk penelitiannya. Hal ini disebut dengan tinjauan pustaka. Penulis terutama mengandalkan kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para ulama hadis yang membahas subjek yang diteliti, baik dalam bentuk cetak maupun online. Referensi sekundernya adalah buku-buku dan makalah yang ditulis oleh para ulama dan mahasiswa hadis saat ini.

Penulis mencoba untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai topik yang sedang dipelajari dengan menggunakan referensi-referensi tersebut. Penulis kemudian mencoba mengaplikasikannya ke dalam studi kasus, baik yang sudah pernah diteliti sebelumnya maupun yang belum. Hal ini bertujuan agar penulis dapat memperoleh kesimpulan yang tepat dan dapat memperkuat teori yang sedang dikembangkan dalam penelitian ini.

2. Hasil Penelitian

Hasil penelitian harus didukung oleh data yang valid. Hasil penelitian harus menjawab permasalahan penelitian yang sudah ditetapkan. Pada hasil penelitian bisa dibuatkan sub judul sesuai kebutuhan. Sub judul hasil penelitian dituliskan dengan ketentuan berikut

a. Metode Tahlili, Muqaran, dan Maudu'i

Metode Tahlili

Kata *tahlili* berasal dari bahasa Arab, *تحليل - يحلل - حلل*, yang berarti "mengurangi, menganalisis". (Shihab, Sukardja, dkk., 2006).

Metode tahlili adalah cara untuk menekankan hadis dengan menjelaskan semua makna dan aspeknya. Metode ini mencakup setiap aspek kehidupan manusia, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks.

Dimensi waktu, yang mencakup kehidupan manusia dari pembuahan hingga kematian dan bahkan pasca-kematian, termasuk dalam aspek vertikal (al-Qaradāwī, 1990).

Karena tuntunan Nabi (sunnah) mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk di rumah, di pasar, di masjid, di jalan, dan bahkan di tempat kerja, maka aspek horisontal mencakup semua dimensi kehidupan manusia. Karena ibadah tidak terbatas pada rukun Islam, namun juga mengatur hubungan dengan Allah SWT setiap saat. Kemudian, mengatur hubungan dengan sesama manusia, dengan keluarga, dan dengan Muslim dan non-Muslim di lingkungan sekitar. Selain itu, Islam juga mengatur hubungan dengan alam sekitar, baik itu dengan benda mati seperti tanah, batu, dan gunung, maupun dengan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan.

Dimensi "batin" dari kehidupan manusia, yang meliputi tubuh, pikiran, dan jiwa, serta perkataan, perbuatan, dan niat, adalah apa yang dimaksud dengan aspek kedalaman.

Metode Muqāran

Muqāran sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu *يقارن - قارن* yang artinya; "Membandingkan antara satu dengan yang lainnya." (Ibnu Manzūr, 2004).

Secara definisi, metode muqāran adalah cara untuk memahami konteks sebuah hadis dengan membandingkannya dengan hadis lain yang memiliki tema yang sama atau mirip untuk menemukan benang merah. Melakukan takhrij al-hadis bi al-mauḍūi, atau

pemeriksaan hadis berdasarkan temanya, diperlukan untuk menentukan apakah ada teks-teks hadis yang memiliki tema yang sama. Hal ini diperlukan untuk menyelidiki kebenaran sanad dari matan-matan lain yang membahas tema yang sama. muqāran (perbandingan) materi dapat dilakukan jika sanadnya memenuhi syarat (Ismail, 1992). Penting untuk dicatat bahwa matan yang dibandingkan haruslah mengenai topik yang sama dan sama-sama sahih.

Proyek penelitian dapat dianggap selesai jika isi dari materi yang dibandingkan sama. Namun, dalam praktiknya, biasanya penelitian perlu dilanjutkan dengan melihat penjelasan masing-masing *matan* dalam berbagai kitab syarah hadis yang ditulis oleh para ulama hadis dari masa lalu dan masa kini, untuk mengetahui aspek-aspek penting dari *matan* yang diteliti. Hal ini mencakup pendapat para ulama tentang hukumnya, hubungannya dengan dalil-dalil lain dalam topik yang berbeda, dan makna kosakata, terutama kata-kata gharib.

Penelitian dapat dianggap selesai jika materi yang diteliti cocok dengan argumen berbasis sanad lain yang meyakinkan. Di sisi lain, para ahli hadis sepakat bahwa jika terjadi kontradiksi, maka harus diselesaikan untuk menghilangkannya. Namun, pendekatan mereka untuk menyelesaikan kontradiksi berbeda.

Ibnu Hazm secara eksplisit menyatakan bahwa metode *exception/istithnā'i* (pengecualian) harus digunakan ketika ditemukan teks-teks hadis yang bertentangan dan setiap hadis harus diterapkan.

Menurut Imam al-Syafi'i, ada kemungkinan bahwa teks-teks Hadis yang tampaknya bertentangan memberikan indikasi yang berbeda: Yang pertama bersifat global (mujmal), sedangkan yang kedua bersifat spesifik (mufassar). Kemungkinan lain adalah bahwa salah satunya memiliki sifat umum ('ām) dan yang lainnya memiliki sifat khusus (khāsh). Selain itu, ada kemungkinan salah satunya bersifat nāsikh, atau penghapusan, dan yang lainnya bersifat mansūkh, atau pembatalan. Bisa juga keduanya digunakan secara bersamaan atau dengan cara yang berbeda.

Untuk menangani teks-teks hadis yang tampak bertentangan satu sama lain, Ibnu Hajar al-Asqalāni menetapkan empat tahap:

1. *Al-Jam'u*. (menyatukan dalil yang terlihat bertentangan).
2. *Al-Nāsikh wa Al-Mansūkh*. (Menetapkan bahwa salah satu dalil menghapus dalil hukum yang lain).
3. *Al-Tarjih*. (Menetapkan bahwa dalil yang satu lebih kuat atau lebih benar dari dalil yang lain).
4. *Al-Tawqif* (menunggu sampai ada dalil yang dapat menyelesaikannya atau menjernihkannya). (Ahmad, 2005).

Metode Mawḍū'i

Mawḍū'i berasal dari kata bahasa Arab موضوع yang artinya adalah "Tema atau Topik pembahasan." (Ibnu Manzūr, 2004).

Metode Mawḍū'i didefinisikan sebagai pengumpulan hadis-hadis yang memiliki makna dan pokok bahasan yang sama. Dengan mengumpulkan hadis-hadis yang membahas topik yang sama, hal ini dilakukan untuk memahami sunnah Nabi secara utuh. Pada dasarnya, Anda tidak boleh mengikuti sebuah hadis yang telah Anda pelajari sebelum mencari hadis lain yang memiliki sanad yang seimbang. Dikhawatirkan ia akan memperoleh pemahaman parsial yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain jika ia melakukannya.

Seorang peneliti bisa saja menemukan teks-teks hadis dengan makna yang berbeda ketika mengumpulkan hadis-hadis tentang topik yang sama, beberapa di antaranya mutashābih (tidak jelas maknanya) dan yang lainnya muhkam (jelas makna dan

tujuannya). Dia juga mungkin menemukan hadis yang mutlaq (tidak terikat) dan muqayyad (terikat) di waktu yang lain. Dengan cara yang sama, sebuah teks hadits bisa jadi bersifat 'ām (global atau umum) dan yang lainnya bersifat khāsh (khusus). Ketika hal itu terjadi, maka adat kebiasaan yang mutashbih dikembalikan kepada yang muhkam, yang mutlaq dihubungkan dengan yang muqayyad, dan yang 'ām ditafsirkan dengan menggunakan khāsh. Setelah hal ini dilakukan, maka tidak ada lagi pertentangan antara keduanya karena makna yang dimaksud sudah jelas.

Sunnah berfungsi sebagai penafsir dan penjelas Al-Quran, seperti yang telah menjadi konsensus di antara umat Islam sepanjang masa. Yaitu, menjelaskan yang samar-samar, berfokus pada yang umum, mendefinisikan yang mutlak, dan menjelaskan ayat-ayat global. Sebagai hasilnya, kaidah-kaidah ini juga harus digunakan untuk membedakan satu hadis dengan hadis lainnya (al-Qaradāwi, 2002).

Contoh hadis-hadis yang menerangkan tentang memanjangkan kain dengan ancamannya yang keras, misalnya hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Dzar ra dari Nabi Saw, beliau bersabda :

«ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطَى شَيْئًا إِلَّا مِنْهُ: عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ وَالْمُنْفِقُ سَلَعْتَهُ بِالْخَلْفِ الْفَاجِرُ وَالْمُسْتَبِيلُ إِزَارَهُ

“Ada tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Yaitu orang yang memberi tapi suka mengungkit pemberiannya itu, orang yang menawarkan dagangannya dengan sumpah palsu, dan orang yang berpakaian menjulur (sehingga menyapu tanah).” (HR. Muslim 106).

Dan dalam riwayat lain juga bersumber dari Abu Dhar:

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «الْمُسْتَبِيلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سَلَعْتَهُ بِالْخَلْفِ الْكَاذِبِ».

Artinya:

“Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara Allah pada hari kiamat, Allah tidak akan melihat mereka, tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka disediakan siksa yang sangat pedih.” Abu Dhar berkata: “Rasulullah Saw mengatakan itu tiga kali.” Abu Dzar berkata kepada Rasulullah : “Sungguh kecewa dan rugi mereka, siapa mereka itu wahai Rasulullah?” Beliau bersabda: *“Orang yang berpakaian yang kainnya berlebihan, orang yang suka memberi tetapi suka menyebut-nyebut pemberiannya dan orang yang menawar-nawarkan barang dagangannya dengan sumpah palsu.”* (HR. Muslim 171).

Hadis tersebut dipertegas oleh riwayat lain dari Abu Hurairah ra:

ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار

“Kain yang berada di bawah kedua mata kaki tempatnya di neraka.” (HR. Al-Bukhāri 266).

Al-Nasā'i juga meriwayatkan dengan redaksi:

ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار

“Kain yang ada di bawah kedua mata kaki tempatnya di neraka.” (HR. Al-Nasā'i 5330).

Kemudian riwayat dari Abdullah bin Umar ra, bahwa Nabi Saw bersabda:

من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء.

“Barangsiapa menjulurkan kainnya hingga menyapu tanah dengan kesombongan, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat.” Abu Bakar berkata: “Wahai Rasulullah, sebagian kainku menjulur ke tanah, kecuali ketika aku benar-benar menjaganya.” Nabi Saw bersabda: *“Engkau tidak termasuk orang yang melakukannya dengan kesombongan.”* (HR. al-Bukhāri 3665).

Pada bab yang sama, ada hadis lain riwayat dari dari Abu Hurairah ra:

لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا

“Allah tidak akan melihat orang yang menyeret kainnya karena sombong.” (HR. al-Bukhāri 5788).

Kemudian juga riwayat hadis dari Abu Hurairah dan dari Ibnu Umar ra, yang berbunyi, “Aku mendengar Rasulullah Saw dengan kedua telingaku ini, bahwa beliau bersabda:

مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا الْمَخِيلَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barangsiapa yang menyeret kainnya dengan, dan ia tidak ada tujuan lain dengan perbuatannya itu kecuali karena kesombongan, maka sesungguhnya Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat.” (HR. Muslim 2085).

Setelah beralih dari yang umum ke yang khusus dari hadis-hadis sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa menjulurkan pakaian - baik itu sarung, celana, atau jubah - di bawah mata kaki karena kesombongan adalah dosa besar. Mengingat makna yang jelas dari hadis-hadis tersebut, maka tetap saja hal itu dilarang meskipun bukan karena kesombongan.

Para ahli hadis sampai pada kesimpulan bahwa tindakan memanjangkan sarung tanpa menyeretnya diperbolehkan selama tidak disertai dengan kesombongan ketika mereka melihat informasi tambahan tentang kesombongan orang-orang yang melakukannya (Al-Qaradāwi, 2002). Meskipun tidak ada unsur kesombongan, namun lebih baik membatasi panjang kain sampai mata kaki. Para ulama sepakat bahwa lebih baik menjauh dari perselisihan dan menuju kesepakatan.

b. Teknik Penafsiran secara Tekstual, Intertekstual dan Kontekstual

Secara Tekstual

Tekstual secara bahasa artinya adalah sesuai dengan teks. (diakses dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tekstual>).

Secara definisi, pemahaman tekstual adalah memahami petunjuk hadis Nabi hanya berdasarkan teks atau matan hadis, tanpa mempertimbangkan bentuk atau ruang lingkup petunjuk tersebut, kapan dan mengapa petunjuk tersebut muncul, atau kepada siapa petunjuk tersebut ditujukan. Hal ini dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan adanya dalil-dalil yang menyinggung masalah yang sama namun dengan ruang lingkup atau sebab yang berbeda. Akibatnya, setiap hadis yang ditafsirkan dari segi teksnya menunjukkan bahwa instruksi yang dikandungnya dianggap bersifat universal dan global.

Sebagai contoh hadis Nabi Saw yang berbunyi:

جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة

“Dari Jābir bin Abdullah ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Perang itu tipu daya”. (HR. Al-Bukhāri 3037, Muslim 1739).

Makna instruksi dalam hadis tersebut konsisten dengan isi teks, yang menyatakan bahwa penipuan-juga dikenal sebagai taktik-diperlukan dalam setiap peperangan. Ini adalah praktik universal dan global yang melampaui ruang dan waktu. Segala jenis peperangan dan media selalu membutuhkan taktik. Bahkan ada sekolah militer yang berfokus pada taktik perang, yang masih disesuaikan dengan keadaan. Ketiadaan taktik akan mengakibatkan kekalahan pihak yang kalah sebelum bertanding dan menyerah tanpa syarat kepada lawan.

Secara Intertekstual

Ada beberapa pengertian tentang intertekstual; A. Mengkaji hubungan antara satu teks dengan teks yang lain. B. Pemahaman sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks yang lain. (Rokhmansyah, 2014). C. Sebuah proses untuk menghubungkan sebuah teks masa lampau dengan teks masa kini. (Faris, 2004). D. Suatu teks yang disusun

dari kutipan-kutipan dan sumber-sumber lain. (Guzzetti, 2002). Pada dasarnya, interpretasi intertekstual digunakan untuk memahami sebuah karya sastra. Teorinya adalah bahwa sebuah karya sastra pasti dipengaruhi oleh atau didahului oleh karya sastra lain sebelum dapat dipahami.

Secara intertekstual, ini berarti memahami hadis dan korelasinya (*munasabah*) dengan hadis lain, atau korelasi antara hadis dengan ayat Alquran. Hal ini dilakukan dengan pemikiran bahwa satu dalil memiliki keterkaitan dengan dalil lainnya.

Contohnya adalah hadis berikut ini:

عن ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر

Dari Ibnu Umar ra, bahwa Nabi Saw. melarang (memakan) daging keledai peliharaan saat Perang Khaibar.” (HR. al-Bukhāri 5521).

Hadis ini tampaknya hanya mengatakan bahwa memakan daging keledai peliharaan adalah salah. Namun, para ahli hadis dan fikih memiliki pandangan yang berbeda mengenai hadis ini. Mereka mengatakan bahwa instruksi dalam Hadis tersebut merupakan contoh nyata dari otoritas yang diberikan Allah kepada Nabi untuk membuat keputusan yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Mengingat kejelasan teks hadis dan hubungannya dengan hadis lain, yang berbunyi sebagai berikut, pernyataan ini memiliki argumen yang sangat kuat:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

“*Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram telah jelas, sedangkan (hal-hal) di antara keduanya adalah samar-samar, kebanyakan manusia tidak mendengar tentang yang samar-samar itu...*” (HR. Muslim 1559).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa perbedaan antara halal dan haram dalam berbagai konteks sangat mudah dipahami. Namun, masih ada beberapa masalah di mana banyak orang yang tidak yakin akan hukumnya. Aturan-aturan yang tidak jelas dalam masalah-masalah ini, yang disebut sebagai masalah-masalah *mutashābihāt*, hanya dipahami oleh segelintir orang saja (Ismail, 1995). Para mujtahid, yang tetap bersandar pada dalil naqli, Al Qur'an dan Hadis, namun menggunakan metode khusus untuk menarik istinbat (kesimpulan hukum) dari ayat-ayat dan hadis tersebut, adalah orang-orang yang dapat mengetahui masalah-masalah yang *mutashābihāt*.

Di samping itu, telah diketahui bahwa hadis juga berfungsi sebagai *Bayān al-Ta'kid* (penegas) dan *Bayān al-Tafsir* (Penjelasan) bagi al-Quran. Contoh hadis yang berfungsi sebagai *Bayān At-Ta'kid* bagi al-Quran (Nata, 2007) adalah :

ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله قال: الإشرak بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور.

“*Maukah kalian aku terangkan dosa paling besar di antara dosa-dosa besar??*”

Para sahabat menjawab: “Ya, hai Rasulullah.” Beliau bersabda: “*Menyekutukan Allah, berbuat durhaka kepada kedua orang tua.*” Saat itu Rasulullah Saw sedang bersandar, tiba-tiba beliau duduk sambil bersabda. “*Ingatlah persaksian palsu juga!*” (HR. al-Bukhāri 2654, Muslim 143).

Hadis tersebut sebagai penetapan sekaligus penegasan firman Allah yang berbunyi:

واجتنبوا قول الزور

“*...dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.*” (QS. Al-Hajj: 30)

Bayān al-Tafsīr, fungsi kedua dari hadits untuk Al-Qur'an, adalah untuk memperjelas, merinci, dan bahkan mungkin membatasi makna hukum-hukum Al-Qur'an. Dengan memberikan *tafsīl* (perincian) dan penafsiran untuk ayat-ayat yang masih *mujmal* (global), *taqyid* (pembatasan) untuk ayat-ayat yang *mutlaq* (tidak terbatas), dan *takhṣīs* (pengkhususan) untuk ayat-ayat di dalam Al-Quran yang masih 'ām (umum), maka hal ini dapat dicapai.

Contohnya, perintah untuk berpuasa, salat, dan membayar zakat. Tata caranya dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi tidak ada penjelasan yang spesifik (Nata, 2007). Untuk mengetahui detailnya, maka harus merujuk kepada hadis-hadis Nabi Saw yang berkenaan dengan ibadah-ibadah tersebut.

Contoh lain dari metodologi di atas, adalah hadis Nabi Saw yang berbunyi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لكم ميتتان ودمان، وأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال.

“Dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Adapun dua jenis bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang. Sedangkan dua jenis darah itu adalah hati dan limpa.” (HR. Ibnu Mājah 3314).

Hadis ini merupakan bentuk pengecualian terhadap pengharaman yang terdapat di dalam ayat al-Qur’an yang sifatnya umum (Maliky, nd.), yaitu:

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah dan daging babi”. (QS. Al-Māidah : 3).

Secara Kontekstual

Kontekstual diambil dari kata Konteks yang artinya adalah, bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna atau situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. (diakses dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konteks>). Maka kontekstual artinya adalah sesuatu yang berhubungan dengan konteks.

Pemahaman kontekstual mengacu pada pemahaman terhadap instruksi Hadis Nabi berdasarkan konteksnya atau dengan mempertimbangkan konteks di mana Hadis tersebut terjadi. Bentuk atau cakupan instruksi dalam Hadis dapat dimasukkan dalam konteksnya, seperti kapasitas Nabi pada saat Hadis tersebut disampaikan, kapan dan mengapa Hadis tersebut terjadi, dan kepada siapa Hadis tersebut ditujukan. Selain itu, bukti-bukti tambahan dapat digunakan untuk mencapai pemahaman ini. Oleh karena itu, ijtihad diperlukan untuk pemahaman kontekstual. Hadis Nabi dapat dikontekstualisasikan untuk menunjukkan bahwa ada yang bersifat universal dan ada pula yang bersifat temporal dan lokal (Ahmad, 2002).

Namun, tak dapat dipungkiri bahwa tidak semua orang memenuhi syarat untuk memahami hadis secara kontekstual karena mereka harus menghadapi situasi dan kondisi yang tidak dapat digambarkan secara sederhana. Dikhawatirkan akan muncul pemahaman yang menyimpang atau salah persepsi dengan dalih pemahaman kontekstual, padahal sebenarnya tidak layak menggunakan pemahaman tersebut, jika setiap orang diperbolehkan memahami hadis secara kontekstual tanpa memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk memperoleh pemahaman kontekstual dari hadis Nabi. Pendekatan holistik adalah pendekatan yang melihat suatu masalah atau fenomena secara keseluruhan (Al-Bary, Yacub, 2003), sangat penting untuk menggunakan teori-teori dari berbagai bidang, termasuk ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan sejarah. Sosiologi, antropologi, psikologi, dan sejarah termasuk dalam kategori ini. Memahami ajaran Islam dalam konteksnya membutuhkan metode yang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan kondisi sosial.

c. Pendekatan Bahasa, Sejarah, dan Sosiologi

Pendekatan Bahas

Kualitas sebuah hadis dapat dinilai dengan menggunakan pendekatan linguistik, yang berfokus pada beberapa hal. *Pertama*, struktur bahasa-apakah susunan kata dalam hadis sesuai dengan aturan tata bahasa Arab atau tidak. *Kedua*, dalam hal bagaimana hadis ditulis, apakah hadis tersebut menggunakan kata-kata yang umum digunakan dalam bahasa Arab pada masa Nabi Muhammad atau menggunakan kata-kata "baru" yang pertama kali muncul dalam literatur Arab di kemudian hari? *Ketiga*, apakah teks hadis tersebut secara akurat menggambarkan bahasa kenabian? *Keempat*, menentukan apakah pembaca atau peneliti memahami makna kata sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi (Isa, Saman. 2004).

Seorang peneliti hadis tidak dapat menerima sebuah riwayat yang tidak menyerupai ucapan kenabian karena tidak bertentangan dengan teks-teks otentik Al-Quran atau As-Sunnah, akal, indera, atau sejarah. Namun, terkadang riwayat tersebut memang berasal dari Nabi (Al-Adlabi, 2013).

Sebagai contoh, kata "taṣwīr," yang berarti "menggambar" atau "melukis," muncul dalam banyak hadis sahih yang muttafaqqun 'alaih (disepakati kesahihannya). Apa maksudnya mengancam mereka yang melakukannya dengan hukuman berat? Ancaman ini, menurut beberapa orang yang akrab dengan ilmu hadis dan fikih, juga berdampak pada fotografer (yang dalam bahasa arab disebut المصور). Kamera adalah alat yang digunakan, dan hasil jepretan disebut foto (yang dalam bahasa Arab صورة setara dengan menggambar atau melukis).

Apakah tepat atau tidak untuk menafsirkan pekerjaan fotografer berdasarkan ancaman yang disebutkan di atas dari hadis Nabi. Karena fotografi adalah profesi baru yang tidak ada pada masa Nabi, mereka yang mempelajari bahasa Arab dan sejarah pasti tidak akan setuju. Lebih jauh lagi, jika ditemukan bahwa kesamaan istilah tidak selalu menyiratkan kesamaan yang mendasar. Kemudian, jika Anda membandingkan bagaimana fotografer dan pelukis atau penggambar melakukan pekerjaan mereka, Anda akan melihat perbedaan yang besar. Akibatnya, apakah Hadis yang disebutkan di atas mencakup fotografi sebagai sebuah profesi atau tidak, merupakan masalah yang diperdebatkan dan tidak ada kesepakatan.

Contoh lain: “*Barang siapa melakukan shalat tertentu, maka ia akan beroleh tujuh puluh rumah, di dalam satu rumah terdapat tujuh puluh rumah, dan dalam satu rumah terdapat tujuh puluh ranjang dan dalam setiap setiap ranjang terdapat tujuh puluh ribu wanita muda.* Ibnu al-Jawzi berkata: “Walau kekuasaan Allah tidak terbatas, tetapi teks ini merupakan karangan yang jelek.” (Al-Adlabi, 2013). Argumen yang dibuat oleh Ibn al-Jawzy adalah bahwa teks tersebut tidak mencerminkan bahasa kenabian, sehingga tidak layak digunakan sebagai hadis.

Pendekatan Sejarah

Mengetahui peristiwa-peristiwa yang menyebabkan munculnya sebuah hadis (asbāb al-wurūd al-hadīth) merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh para ahli hadis untuk melakukan penelitian terhadap materi hadis. Kandungan hadis akan lebih mudah dipahami jika mengetahui asbāb al-wurūd. Karena akan terungkap keadaan yang melatarbelakangi adanya hadis atau kepada siapa hadis tersebut ditujukan, sehingga dengan mengetahui asbab al-wurd akan memudahkan dalam

memahami kandungan hadis. Oleh karena itu, pendekatan historis menjadi topik pembahasan kali ini (Bustamin, Salamah. 2004).

Ada tiga tujuan dari *asbāb al-wurūd al-hadīth*: Pertama, untuk menjelaskan makna hadis dengan memfokuskan pada yang umum, menguatkan yang *mutlaq*, menjelaskan yang global, menentukan siapa yang nasikh dan siapa yang mansukh, menjelaskan *'illat* (sebab) hukum, dan menjelaskan yang samar (*mutashābihāt*). Kedua, untuk memahami peran Nabi pada saat hadis tersebut diturunkan-apakah beliau seorang rasul, *qadhi* (pengadil) dan *mufti* (pemberi fatwa), pemimpin masyarakat, atau hanya seorang manusia biasa. Ketiga, untuk mengetahui kondisi masyarakat pada saat hadis tersebut disampaikan.

Sebagai contoh adalah hadis tentang orang Islam yang membunuh orang kafir.

وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Orang Islam tidak dibunuh karena membunuh orang kafir” (HR. Al-Bukhārī 3047).

Hadis ini terdapat dalam tujuh kitab hadis dengan 16 jalur sanad, walau jalur sanadnya dinilai *mauqūf* (hanya sampai kepada sahabat ra), Kecuali Muhammad al-Ghazālī menilainya berkualitas shahih.

Ada beberapa ulama yang tidak berpegang pada hadis ini. Abu Hanifah adalah salah satunya. Menurutnyanya, sanad hadis ini lemah karena matannya bertentangan dengan sejarah yang ada. Menurut sejarah, umat Islam diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir ketika mereka terlibat konflik. Tidak ada hukuman bagi pembunuh orang kafir pada saat itu. Hal ini berbeda dengan kafir Dhimmi, yang merupakan kafir yang tinggal di negara Islam dan membayar jizyah dan dikenakan hukuman *qiṣāṣ* jika mereka mati. Hadis tersebut tidak mencerminkan praktik hukum Nabi dari perspektif sejarah.

Narasi dari pernyataan Abbās bin Abdul Muṭallib terhadap Ali bin Abi Thālib adalah contoh lainnya. Muslim menceritakan kepada Mālik bin Aus bahwa Abbās dan Ali ra mendatangi Umar bin Khaṭṭāb ra (semoga Allah meridhoinya) untuk mengambil *fai'* yang ditinggalkan oleh Rasulullah Saw. Sebagai bentuk ahlu bait, mereka berdua menganggap *fai'* tersebut sebagai warisan mereka dan meminta Umar untuk membaginya menjadi dua. Dalam riwayat yang berbeda, Abbās mengatakan kepada Umar: “Wahai Amirul Mukminin, putuskanlah perkara ini antara aku dengan pembohong, pendosa, penipu dan penghianat ini.” Yang dimaksud Abbās adalah Ali Bin Abi Thālib. (HR. Muslim 1147).

Ungkapan ini tidak mungkin berasal dari Abbās kepada saudaranya, Ali, karena hal itu tidak pernah terjadi dalam sejarah mereka. Akibatnya, kata-kata ini telah ditafsirkan oleh beberapa ulama, ditolak oleh ulama lainnya, dan bahkan dihilangkan dari teks hadis dan diganti dengan kalimat "dan Abbās mengatakan beberapa kata." Penafsiran yang diperdebatkan ini berusaha untuk menghilangkan kondisi yang diduga, yaitu: *Putuskanlah antarku dan pembohong ini jika ia tidak adil*. Penafsiran teks ini ditolak karena tidak dapat diterima. Akibatnya, Imam Al-Maziri menegaskan bahwa ungkapan seperti itu tidak pantas untuk Abbās, paman Nabi, yang terkenal karena dukungannya kepada Nabi meskipun belum memeluk Islam. Selain itu, karena ia adalah sepupu dan menantu Nabi, Ali terlalu terhormat untuk menerima semua sifat-sifat ini (Al-Adlaby, 2013).

Pendekatan Sosiologis

Sosiologis diambil dari kata sosiologi, yang berarti sebuah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Ia juga berarti sebuah ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. (diakses dari:

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sosiologi>) Jadi, pendekatan sosiologis mencoba memahami hadis dengan melihat bagaimana kondisi masyarakat, seperti apa, dan bagaimana perubahannya pada saat hadis tersebut diucapkan, atau dengan mempertimbangkan struktur sosial, proses sosial, dan pergeseran sosial yang terjadi pada saat hadis tersebut diwahyukan untuk memahaminya.

Pendekatan sosio-historis, yang mempertimbangkan keadaan sosial masyarakat serta waktu dan tempat hadis tersebut, juga dapat digunakan untuk memahami hadis. Sebagai hasilnya, dimungkinkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang makna, lokasi, dan tujuan hadis. Diharapkan bahwa hadis tersebut dapat disajikan dengan cara yang harmonis selama pembahasannya setelah hal itu diketahui.

Strategi semacam ini dapat digunakan untuk mendapatkan hasil maksimal dari hadis, memastikan bahwa makna hadis tersebut sangat jelas dan tidak disalahpahami (Soebahar, 2003).

Sebagai contoh hadis Nabi Saw yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»

"Apabila kamu sekalian hendak datang (menunaikan shalat) Jumat, maka hendaklah terlebih dahulu mandi." (HR Al-Bukhāri 877, Muslim 844).

Menurut teks hadis, mandi pada hari Jumat diwajibkan. Namun, sebuah penelitian historis mengungkapkan bahwa hadis tersebut diucapkan untuk tujuan tertentu. Para sahabat Nabi pada umumnya menghadapi keadaan ekonomi yang sulit pada saat itu. Mereka mengenakan pakaian wol kasar yang jarang dicuci karena air sulit didapat pada saat itu dan harganya terlalu mahal. Banyak dari mereka yang bekerja di ladang dan kebun. Banyak dari mereka yang langsung pergi ke masjid untuk menunaikan salat Jumat setelah menyiram tanaman. Cuaca saat itu sangat panas, dan masjid masih penuh sesak. Nabi sedang berkhotbah ketika beliau mencium bau keringat orang-orang yang jarang mandi dan mengenakan pakaian wol yang kasar. Bau yang tidak sedap itu mengganggu suasana masjid. Nabi kemudian membuat pernyataan atau hadis serupa (Ismail, 1994).

Riwayat lain dari Abu Sa'īd al-Khudri menunjukkan, arahan Nabi Saw datang lebih tegas lagi:

غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

"Mandi pada hari Jum'at adalah wajib atas setiap orang yang telah bermimpi (baligh)." (HR. Al-Bukhāri 879).

Pertimbangan perlunya mengkontekstualisasikan Hadis adalah peristiwa yang terjadi sebelum Hadis tersebut turun. Mandi Jumat adalah opsional bagi mereka yang, seperti mayoritas orang Indonesia, terbiasa mandi dua kali sehari untuk menjaga agar aroma tubuh mereka tidak mengganggu orang lain. Sebelum pergi ke salat Jumat, anggota masyarakat yang jarang mandi atau berganti pakaian diharuskan untuk mandi karena bau badan dan pakaian mereka membuat lingkungan menjadi tidak nyaman. Namun, mandi adalah sunnah dan merupakan keutamaan untuk fokus pada mandi agar dapat menghadiri salat Jumat.

3. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah lalu, penulis mengambil kesimpulan pembahasan sebagai berikut:

- 1) Metode tahlili adalah metode memahami hadis dengan cara mengurai segala hal yang berhubungan dengan hadis tersebut, seperti sanadnya, matannya,

muqārinnya (pembandingnya), kualitasnya atau kedudukannya, pengertian kosa katanya, pengertian frasenya dan kandungannya.

- 2) Metode *muqāran* atau metode komparatif, adalah metode memahami hadis dengan cara membandingkan satu hadis dengan hadis-hadis lainnya, atau ditimbang dengan ayat al-Quran, untuk mendapatkan pemahaman yang benar.
- 3) Metode *mauḍū'i* atau metode tematik adalah metode memahami hadis dengan cara menghimpun hadis-hadis yang mempunyai topik bahasan yang sama, sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang menyeluruh, tidak parsial.
- 4) Teknik memahami hadis secara tekstual adalah tipe pemahaman hadis yang hanya memerhatikan makna zahir teks yang tertulis saja, tanpa mempedulikan bagaimana hadis tersebut terbentuk, apa latar belakang (*Asbāb al-Wurūd*) dan bagaimana bahasa yang digunakan di dalamnya.
- 5) Teknik memahami hadis secara kontekstual adalah tipe pemahaman hadis dengan melihat dan mempertimbangkan konteksnya. Hal itu meliputi bentuk dan cakupan petunjuknya, kapasitas Nabi Saw tatkala hadis itu terjadi, kapan dan apa sebab hadis itu terjadi serta kepada siapa hadis tersebut ditujukan. Bahkan juga dengan mempertimbangkan dalil-dalil lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap hadis yang sedang diteliti.
- 6) Teknik memahami hadis secara intertekstual adalah tipe pemahaman terhadap matan hadis dengan mempertimbangkan hadis lain atau dengan ayat-ayat Al-Quran yang terkait.
- 7) Pendekatan dalam memahami hadis terdiri dari (1) Pendekatan kebahasaan (Linguistik), (2) Sejarah (Historis), dan Sosiologis (Kemasyarakatan).

Referensi

- Abududdin, Nata. (2007). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Al-Adlabi, Salāhuddīn bin Ahmad. (2013) *Manhaj Naqd al-Matn 'inda Ulamā' al-Hadīth al-Nabawi*. Cairo: Mu'assasah Iqra' al-Khayriyah.
- Ahmad, Arifuddin. (2005). *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi, Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail*. Jakarta: Renaisan.
- Ahmad, H. Muhammad, M. Mudzakir. (2004). *Ulumul hadis*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Al-Bary, M Dahlan Y., Lya Sofyan Yacob. (2003). *Kamus induk Istilah Ilmiah*, Surabaya: Target Press.
- Al-Bukhāri, Muhammad bin Ismā'il bin al-Mughīrah. (2004). *Al-Jāmi' al-Ṣahīh*. Cairo: Maktabah al-Ṣafa.
- Al-Ifriqi, Ibnu Manzūr. (2002). *Lisān al-Arab*, Cairo: Dār al-Hadīth.
- Al-Khaṭīb, Muhammad Ajjad. (1989). *Ushul Hadis wa Musthalahuh*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Naisabūry, Muslim bin Hajjāj. (1996). *Ṣahīh Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Nawawi, Muhyiddīn Zakariya Yahya bin Sharaf. (1990). *Syarah Shahih Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Qaraḍāwi, Yusuf. (1990). *Al-Madkhal li Dirāsah al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Qatar.
- Al-Qaraḍāwi, Yusuf. (2002). *Kayfa Nata'āmal Ma'a al-Qurān*. Cairo: Dār al-Shurūq.
- Al-Qaraḍāwi, Yusuf, (2002). *Kaifa Nata'amalu ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Cairo; Dār al-Shurūq.
- Al-Qaṭṭān, Mannā'. (2007) *Mabāhits Fī Ulūm al-Hadīth*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Ṣālih, Subhi. (1977). *Ulūm al-Hadīth wa Musthalahuh*. Beirut: Dar al-'Ilm al-Malāyīn.
- Al-Suyūṭi, Jalāluddīn, (1996). *Syarah Sunan al-Nasā'i*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Zuhayli, Wahbah. (1993). *Al-Qurān al-Karīm wa Bunyatuhu al-Tashrī'iyah wa khaṣā'ishuhu al-Khadariyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993),

- Astarina, Elvera & Yesita. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Bin Anas, Mālik. (2001). *Al-Muwatta'*. Cairo: Dār al-Taqwa.
- Bin Hanbal, Ahmad. (1995). *Al-Musnad*. Cairo: Dār al-Hadīth.
- Bustamin, M. Isa H.A. Samam. (2004). *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen agama RI. (2005). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Syamil Cipta Media.
- Faris, Nora Stuart. (2004). *Uses Intertextuality in Classroom and Educational research*. United States of America: Information Age Publishing.
- Guzzetti, Barbara J. (2002). *Literacy in America: An Encyclopedia of History, Theory, and practice*. California:ABC-CLIO incompany.
- Ismail, M. Syuhudi. (1995). *Hadis Nabi menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ismail, M. Syuhudi. (1994). *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, (Telaah Ma'ni al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal)*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Ismail, M. Syuhudi. (1992). *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Jaya, I Made Laut Mertha. (2020) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Quadrant, 2020.
- Rokhmansyah, Alfian. (2014). *Studi dan Pengkajian Sastra: Perkenalan Awal Terhadap Ilmu Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soebahar, H.M Erfan. (2003) *Menguak Keabsahan Al-Sunnah Kritik Mustafa al-Siba'i Terhadap Pemikiran Ahmad Amin Mengenai Hadits dalam Fajr al- Islam*. Bogor: Fajar Interpratama Offset.
- Zuhri, Muh. (2003). *Hadis Nabi, Telaah historis dan Metodologis*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).